

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

1.1.1 Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Pendapat dari para ahli yang memberi pengertian terhadap istilah Tindak Pidana

- a. Simon, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Pompe, berpendapat bahwa “strafbaar feit” ialah suatu pelanggaran norma “gangguan terhadap tertib hukum” yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukumannya terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya tertib hukum.
- c. Van Hamel, merumuskan “strafbaar feit” itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.

- d. E. Utrecht, “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen* negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat penjelasan mengenai tindak pidana pada Pasal 12 “Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan” Dari beberapa pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang dilakukan oleh pelaku dengan mana disertai ancaman (sanksi).

1.1.2 Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pemakaian istilah tindak pidana sudah agak tetap digunakan oleh pembentuk Undang-undang karena mempunyai *sociologsche geiding*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku dapat dikatakan “*subyek*” tindak pidana. Moeljatno membedakan antara dua istilah mengenai tindak pidana dan perbuatan jahat, yang dalam hal ini dapat dipidananya perbuatan lain halnya dengan dapat dipidananya orangnya.¹ Pandangan seperti ini disebut dengan pandangan dualistis yang merupakan *opposite* dari pandangan monistis, yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemua merupakan sifat dari perbuatan. Di

¹Moeljatno, S. H. (2021). *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Bumi Aksara.

samping hal-hal di atas, unsur-unsur tindak pidana pun di bagi menjadi 2 (dua) golongan. Ada unsur tindak pidana yang dualistis dan ada yang monistis.

Sebelumnya diketahui bahwa sumber hukum pidana ada yang tertulis dan tidak tertulis, begitu pula dengan perumusan tindak pidana ada yang tertulis yang tertuang dalam KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta ada yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat (hukum pidana adat). Segala perbuatan yang mempunyai sifat atau ciri-ciri sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang dapat dikatakan sebagai perbuatan yang memenuhi atau mencocoki rumusan delik dalam Undang-Undang.

Perumusan tersebut dilakukan dengan berupa suatu larangan dan perintah untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu. Yang dan ini perintah dan larangan tersebut dikenal dengan istilah norma. Dan atas pelanggaran terhadap norma dikenal dengan pidana yang kemudian si pembuat akan dikenakan sanksi. Selanjutnya mengenai cara penempatan norma dan sanksi pidana dalam undang-undang terdapat 3 cara yaitu;

1. Penempatan norma dan sanksi sekaligus dalam satu pasal. Cara ini dilakukan misalnya dalam Buku ke II dan ke III dari KUHP.
2. Penempatan terpisah. Sanksi pidana ditempatkan di pasal lain, atau kalau dalam peraturan pidana di luar KUHP, misal: Peraturan Pengendalian Harga, Deviden, Bea dan Cukai dan sebagainya.
3. Sanksi sudah dicantumkan terlebih dahulu, sedang normanya belum ditentukan. Ini disebut ketentuan hukum pidana yang blanko (*blankett strafgestze*), misal: pasal 122 subKUHP, normanya baru ada jika ada perang

dan dibuat dengan menghubungkannya kepada pasal tersebut. Menurut Binding, norma selalu ada lebih dulu dari pada aturan hukum pidana walaupun tidak lebih dulu menurut waktu (*zeitlich*). Tindak pidana dapat dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya Unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*)
- b. Maksud dan voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

1.1.3 Jenis Tindak Pidana

Supriyadi menyatakan bahwa Kejahatan dan Pelanggaran adalah merupakan suatu jenis tindak pidana. Pendapat mengenai pembedaan 2 (dua) delik tersebut antara lain Pembedaan kualitatif, perbuatan yang bertentangan dengan

keadilan, dan terlepas apakah perbuatan tersebut diancam oleh Undang-Undang atau tidak dan perbuatan yang dirasakan oleh Masyarakat.²Pelanggaran adalah suatu tindakan di mana orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam Undang-Undang, istilahnya disebut *wetsdelict* (delik Undang-Undang). Dimuat dalam Buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. Contoh pencurian (Pasal 362 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP).

Kejahatan meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut *rechtsdelict* (delik hukum). Dimuat di dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. Contoh mabuk ditempat umum (Pasal 492 KUHP/536 KUHP), berjalan diatas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya (Pasal 551 KUHP). Berbagai tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran tidak hanya diatur dalam KUHP (dalam kodifikasi) tetapi juga dirumuskan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Jenis-jenis tindak pidana itu ada 5 (lima) macam, yaitu:

- a. Kejahatan dan Pelanggaran Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undangundang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang adalah

²Supriyadi, S. (2016). Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 389–403.

melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor.

- b. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil) Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apa perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidental (hal yang kebetulan). Delik materiil adalah titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.
- c. Delik Dolus dan Delik Culpa Dolus dan culpa merupakan bentuk kesalahan (schuld). Delik dolus/opzet (sengaja) adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas. Dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti diketahuinya dan sebagainya.
- d. Delik Commissionis dan Delik Omissionis Delik Commissionis yaitu terjadinya delik dengan melakukan perbuatan dilarang oleh suatu peraturan hukum pidana. Sedangkan Delik Omissionis yaitu terjadinya delik dengan tidak melakukan perbuatan padahal seharusnya melakukan perbuatan.

- e. Delik Aduan dan Delik Biasa Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Terdapat 2 (dua) jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolut yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan dan delik aduan relatif disini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dan korban

1.1.4 Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembunuhan sendiri berasal dari kata “bunuh” yang artinya mematikan jiwa seseorang. Membunuh berarti bertujuan supaya mati. Pembunuh berarti orang atau alat yang membunuh. Pembunuhan berarti tindakan membunuh, baik itu perbuatan atau hal membunuh. Seseorang yang melakukan tindakan mengambil nyawa orang lain secara sengaja dikatakan sebagai pembunuh.¹⁶ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.

Hafid menyatakan bahwa pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan ini merupakan bentuk pokok dari

kejahatan terhadap nyawa.³ Di samping pembunuhan, tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang lain adalah:

- a. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339)
- b. Pembunuhan berencana (Pasal 340)
- c. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341)
- d. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342)
- e. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344)
- f. Membujuk / membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345)
- g. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346)
- h. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347)
- i. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348)
- j. Dokter / bidan / tukang obat yang membantu pengguguran / matinya kandungan (Pasal 349)
- k. Matinya seseorang karena kelapaaan (Pasal 359 KUHP).

Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik “sengaja biasa” maupun “sengaja yang direncanakan”. Sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara seponatan, dan sengaja yang direncanakan yakni maksud atau niatan atau kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula.

³Hafid, A. (2015). Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, 4(4).

Iriyanto & Halif menyatakan unsur-unsur pembunuhan sengaja biasa adalah perbuatan menghilangkan nyawa, dan perbuatannya dengan sengaja, sedangkan unsur-unsur sengaja yang direncanakan adalah perbuatan menghilangkan nyawa dengan direncanakan dan perbuatannya dengan sengaja.⁴ Adapun sanksi pembunuhan sengaja biasa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun, dan sanksi pembunuhan sengaja direncanakan dikenakan sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun, seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun

Ketidaksengajaan (*alpa*) adalah suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang yang berakibat matinya seseorang. Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif. Contoh perbuatan yang pasif misalnya penjaga palang pintu kereta api karena tertidur pada waktu ada kereta yang melintas dia tidak menutup palang pintu sehingga mengakibatkan tertabraknya mobil yang sedang melintas. Bentuk kealpaan penjaga palang pintu ini berupa perbuatan yang pasif karena tidak melakukan apa-apa. Sedangkan contoh perbuatan yang aktif misalnya seseorang yang sedang menebang pohon ternyata menimpa orang lain sehingga matinya orang itu karena tertimpa pohon. Bentuk kealpaan dari penebang pohon berupa perbuatan yang aktif. sanksi tindak pidana ini diatur dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa karena

⁴Iriyanto, E., & Halif, H. (2021). *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*.

kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”Mentari.⁵

1.1.5 Jenis Sanksi Pidana Pembunuhan Berencana

(Handoko, 2018) Mengenai sanksi pidana ini terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut disebutkan mengenai sanksi pidana, yang terdiri atas:

1. Pidana Pokok.

Pidana pokok terdiri atas empat macam pidana, pidana tersebut terdiri dari:

a. Pidana Mati

Pidana mati hanya dijatuhkan untuk tindak pidana yang sangat berat. Salah satu tindak pidana yang diancam dengan pidana mati adalah tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.

b. Pidana penjara adalah suatu bentuk tindak pidana terhadap perampasan kemerdekaan. Lamanya pidana penjara dapat seumur hidup atau untuk sementara waktu diberikan batasan jangka waktu yang jelas, yaitu minimal satu tahun dan maksimal lima belas tahun. Pembatasan pidana penjara maksimal dua puluh tahun adalah mutlak, hal ini disebutkan dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk pidana badan yang kedua, yang lebih ringan daripada pidana penjara. Pidana kurungan berlaku untuk pidana kejahatan yang dilakukan dengan ketidaksengajaan (culpa) dan untuk hukuman terberat dari tindak pidana pelanggaran. Pidana kurungan juga

⁵Mentari, B. M. R. (2020). Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 1–38.

dapat merupakan pengganti dari pidana denda yang tidak dibayar. Batas waktu pidana kurungan pengganti pidana denda adalah minimal satu hari dan maksimal delapan bulan.

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana dimana terpidana diwajibkan untuk membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan kepada Negara. Apabila terpidana tidak dapat memenuhinya, maka terpidana dapat menggantinya dengan menjalani pidana kurungan pengganti denda.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan adalah pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana di bidang politik

f. Pidana Tambahan Disamping pidana pokok, ketentuan hukum pidana Indonesia juga mengenal adanya pidana tambahan. Pidana tambahan

2. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan tersebut dapat dilakukan terhadap hak- hak tertentu, yaitu:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
- b. Hak memasuki angkatan bersenjata
- c. Hak memilih atau dipilih dalam pemilihan yang berdasarkan aturan umum
- d. Hak menjadi penasehat menurut hukum, hak menjadi wali dan sebagainya terhadap anak yang bukan anaknya
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak atau pengampuan atas anak sendiri
- f. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

3. Perampasan beberapa barang tertentu

Perampasan merupakan pidana tambahan yang sering dilakukan. Barang yang dapat dirampas adalah barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan. Perampasan ini juga berlaku terhadap barang milik terpidana yang telah disita sebelumnya.

4. Pengumuman putusan hakim

Pada hakekatnya semua putusan hakim telah diucapkan di depan umum, akan tetapi bila dianggap perlu maka putusan itu dapat disiarkan lagi dengan jelas dengan cara-cara yang ditentukan oleh hakim. Jadi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang.

1.1.6 Kejahatan Terhadap Nyawa

Dalam Kitab Hukum Pidana diatur dalam Pasal 338 sampai dengan pasal 359 dan dengan segala ketentuan. pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh; perbuatan (hal, dsb) membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP, pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Bab XIX KUHP dengan judul “Kejahatan terhadap Nyawa”.²⁹ Bab XIX ini terdiri dari Pasal 338 s.d. Pasal 350 yang terdiri dari berbagai macam jenis tindak pidana, yaitu:

a. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP ini merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah “barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun”.

b. Pembunuhan dengan Pemberatan

(Pasal 339 KUHP) Pembunuhan dengan pemberatan diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut. Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didaparkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Perbedaannya dengan pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP ialah digunakannya redaksi “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan” dalam Pasal 339. Kata “diikuti” dimaksudkan “diikuti kejahatan lain”. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain. Misalnya A hendak membunuh B. Karena B dikawal oleh P maka A lebih dahulu menembak P, baru kemudian membunuh B.

c. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut. Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas

nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut Memorie van Toelichting tentang pembentukan Pasal 340 diutarakan “dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya

1.2 Kitab Undang Hukum Pidana

1.2.1 Pidanaan

Pidanaan Menurut Arif terdapat beberapa teori yang mengemukakan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana antara lain adalah sebagai berikut:⁶

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seorang mendapatkan pidana oleh karena telah melakukan kejahatan (quia peccatum est). tidak dilihat akibat-akibat apa yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan apa dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat kemasa lampau, tidak dilihat ke masa depan. Pembalasan oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar, lainnya tidak.

⁶Arif, B. N. (2014). *Muladi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

b. Teori relative

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, melainkan harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga masa depan. Dengan demikian teori ini juga disebut dengan teori tujuan (doel theorien). Tujuan dari pembedaan ini adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan cara menciptakan peraturan perundang-undangan pidana yang bersifat menakut-nakuti sehingga pelaku kejahatan menjadi jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta masyarakat tidak melakukan tindak kejahatan mengingat ancaman pidana yang berat tersebut.

c. Teori Gabungan

Apabila ada dua pendapat yang berbeda, maka biasanya ada pendapat yang berdiri sebagai penengahnya yang dalam hal ini disebut dengan teori gabungan. Teori ini mendasarkan pidana sebagai pembalasan dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat yang diterapkan dengan cara pembinaan dengan menitikberatkan pada salah satu unsur, tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun menitikberatkan pada semua unsur yang ada.